

**UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI
YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)**

(Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

YOGA PRIMANANDA AL FATH ASHIDIQI

21103040082

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Sebagai institusi militer, Tentara Nasional Indonesia (TNI) bekerja berdasarkan kerangka hukum yang ketat, di antaranya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kasus desersi pada saat ini marak terjadi di beberapa kesatuan militer. Permasalahan yang muncul adalah meskipun telah ada aturan hukum yang tegas, pelanggaran disiplin berat seperti desersi masih terjadi. Pada periode tahun 2020 hingga 2024 terdapat kurang lebih 3.000 kasus desersi yang dimana rata-rata setiap tahunnya terdapat 765 kasus. Penulis menemukan bahwa dari 19 kasus tindak pidana desersi yang ditangani oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2024 terdapat 4 kasus yang merupakan pengulangan tindak pidana desersi. Fenomena ini menandakan bahwa persoalan desersi belum tertangani secara optimal. Tanpa langkah penanggulangan yang efektif, dikhawatirkan fenomena ini akan menular dan menurunkan tingkat kedisiplinan prajurit secara luas. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini difokuskan pada upaya pencegahan dan implikasi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap pelaku tindak pidana desersi.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum (yuridis) dengan pengamatan terhadap praktik pelaksanaannya di lapangan (empiris). Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan Teori Pidana, Teori Kriminologi serta Teori Upaya Penanggulangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana desersi adalah faktor ekonomi, faktor rumah tangga/keluarga, faktor niat dan faktor kurangnya pemahaman peraturan yang berlaku di lingkungan TNI. Adapun beberapa upaya pencegahan terhadap tindak pidana desersi yakni melalui penyuluhan hukum, apel pagi dan jam komandan, pembinaan mental dan spiritual, penegakan disiplin, serta penyelesaian masalah pribadi. Selanjutnya implikasi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap pelaku tindak pidana desersi memberikan gambaran konkret mengenai penerapan pasal-pasal mengenai tindak pidana desersi yang terdapat dalam KUHPM. Implikasi putusan ini juga digunakan untuk penegasan supremasi disiplin militer, menciptakan *deterrent effect* atau efek jera bagi seluruh anggota TNI serta digunakan sebagai pembinaan prajurit TNI.

Kata Kunci: TNI, Desersi, Upaya Penanggulangan.

ABSTRACT

As a military institution, the Indonesian National Armed Forces (TNI) operate under a strict legal framework, including Law Number 34 of 2004 concerning the TNI, Law Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law, and Law Number 39 of 1947 concerning the Military Penal Code (KUHPM). Currently, desertion cases are increasingly prevalent in several military units. The main issue is that despite the existence of clear legal regulations, serious disciplinary violations such as desertion continue to occur. Between 2020 and 2024, there were approximately 3,000 desertion cases, with an average of 765 cases per year. The author found that out of 19 desertion cases handled by the Military Court II-11 Yogyakarta in 2024, 4 were repeat offenses. This phenomenon indicates that the problem of desertion has not been addressed effectively. Without proper countermeasures, it is feared that this issue may spread and significantly reduce the overall discipline of military personnel. Based on this background, the research focuses on prevention efforts and the implications of the decisions made by the Military Court II-11 Yogyakarta regarding perpetrators of desertion.

This research employs field research as its primary method. The research approach used in this research is the juridical-empirical method. The juridical-empirical approach combines the analysis of legal norms (juridical) with observations of their implementation in practice (empirical). This approach enables a deeper understanding of the factors that influence the application of law and its effectiveness in achieving intended goals. The study applies the Theory of Sentencing, the Theory of Criminology, and the Theory of Countermeasures.

The research results indicate that several factors causing TNI members to commit the crime of desertion are economic factors, household/family factors, intent factors, and a lack of understanding of the regulations applicable within the TNI environment. Several prevention efforts for the crime of desertion include legal counseling, morning assemblies and commander's hours, mental and spiritual development, discipline enforcement, and resolution of personal issues. Furthermore, the implications of the verdicts issued by the Military Court II-11 Yogyakarta against perpetrators of desertion provide a concrete picture of the application of articles concerning the crime of desertion contained in the Military Criminal Code (KUHPM). These verdict implications are also used to affirm the supremacy of military discipline, create a deterrent effect for all TNI members, and are used for the development of TNI soldiers.

Keywords: TNI, Desertion, Countermeasures

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Primananda Al Fath Ashidiqi
NIM : 21103040082
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **"UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA)"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Yoga Primananda Al Fath Ashidiqi

21103040082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yoga Primananda Al Fath Ashidiqi
NIM : 21103040082
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025

Mengetahui:
Pembimbing


Gilang Kresnanda Annas, M.H.
NIP. 19910925 202321 1 022

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1165/Un.02/DS/PP.00.9/10/2025

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG
DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) (STUDI KASUS DI
PENGADILAN MILITER 11-11 YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YOGA PRIMANANDA AL FATH ASHIDIQI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040082
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 689629477933



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60773966080



Penguji II

Firmah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 664623103766



Yogyakarta, 27 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68013972501

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Baqarah, 2 : 153)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Dengan penuh rasa cinta dan kasih, penulis mempersembahkan karya tulis ini untuk:

1. Ibu Titik Purwanti dan Ayah Achmad Andi Wardana;
2. Adik Yasin Azzukhruf Amirul Haq.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan rahmat beserta karunianya sehingga penulis mendapat petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)”** Penulisan skripsi ini merupakan suatu kewajiban dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan sebagai bagian dari persyaratan akhir untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini terwujud karena adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang memberikan waktunya dalam penyelesaian tulisan ini. Selain itu, penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam kemampuan, waktu, maupun pengetahuan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dari berbagai pihak khususnya *civitas akademika* dapat memberikan kritik atau saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga terutama untuk kedua orang tua penulis yang sangat, merawat, mendidik, dan menyanyangi sepenuh hati sampai saat ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membahagiakan orang tua penulis. Dalam kesempatan kali ini pula tak lupa, penulis menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.;
3. Ibu Nuraiun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya;
4. Bapak Syaifullahil Maslul, S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Hukum;
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini. Selama proses bimbingan telah memberikan khasanah ilmu yang berarti bagi penulis;

6. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak saran, masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Letnan Kolonel Chk Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han selaku Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi ini di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
8. Bapak Mayor Chk Aditya Candra Christyan, S.H. selaku Pokkimmil Gol VI Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang telah membantu dan menyempatkan waktunya untuk bertemu secara langsung, sehingga penulis dapat melakukan wawancara dan mencari data penelitian skripsi ini di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
9. Seluruh anggota dan staff Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang telah membantu mendapatkan data kasus yang menjadi bahan utama penelitian penulis;
10. Orang tua tercinta Ibu Titik Purwanti dan Ayah Achmad Andi Wardana yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun moril kepada penulis dalam mencapai cita-citanya melalui doa-doa serta ridhonya demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini;
11. Adik penulis tercinta Yasin Azzukhruf Amirul Haq yang selalu memberikan canda tawa, dukungan dan kebersamaan yang selalu menghangatkan hari-hari penulis;

12. Seluruh staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
13. Seluruh karyawan Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu penulis selama penulis belajar di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
14. Seluruh teman Ilmu Hukum 2021 sebagai keluarga seperjuangan penulis dalam menempuh pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1);
15. Seluruh Keluarga Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Bangkit yang telah memberi ruang bagi penulis untuk berdiskusi dan belajar mengenai ruang lingkup Hukum yang bermanfaat bagi penulis;
16. Seluruh keluarga OTW WISUDA 2025 Sinko, Reyhan, Rafi', Romzul, Renaldi, Alifian, Rizal, Agastya, Faisal, faiza, dan Nanda yang selalu memberikan hal positif dan menemani penulis dikala senang, sedih, maupun susah;
17. Seluruh keluarga KKN 114 Kelompok 29 Dusun Krengseng, Desa Hargorejo, Kokap, Kulon Progo Shofi, Nail, Rio, Bang Ardi, Midah, Tia, Difa, Atifah, Azhar dan Wanda yang telah menemani, membantu dan berbagi pengetahuan kepada penulis saat melakukan pengabdian di dusun Krengseng;
18. Sahabat-sahabat LOR OMAH Arul, Dery, Dafa, Aufa dan Rian yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya;

19. Semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsihnya baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dan membimbing dalam segala hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT yang maha kuasa. Akhirnya, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, *civitas akademika* maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Penulis

Yoga Primananda Al Fath Ashidiqi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	24
TINJAUAN UMUM TENTANG MILITER, TNI DAN DESERSI	24
A. Definisi dan Ruang Lingkup Militer	24
a. Pengertian Militer	24
b. Hukum Pidana Militer	26
c. Tindak Pidana Militer	27
B. Struktur dan Peran Tentara Nasional Indonesia	29
a. Sejarah Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia	29
b. Peran, Fungsi dan Tugas Tentara Nasional Indonesia	32
c. Sapta Marga Tentara Nasional Indonesia	34
d. Sumpah Prajurit Tentara Nasional Indonesia	35
e. Delapan Wajib Tentara Nasional Indonesia	36

C.	Desersi dalam Perspektif Hukum dan Militer	37
a.	Pengertian Desersi	37
b.	Bentuk-Bentuk Desersi.....	38
c.	Beberapa Pasal Dalam KUHP Yang Mengatur Tentang Desersi	41
BAB III.	44
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	44
A.	Penindakan Terhadap Tindak Pidana Desersi	44
B.	Data Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	59
BAB IV	64
ANALISIS UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI	64
A.	Faktor-faktor yang Menyebabkan Anggota TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi	64
B.	Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Desersi	67
C.	Implikasi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi.....	73
BAB V	80
PENUTUP	80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	81
Daftar Pustaka	82
Peraturan Perundang-Undangan:	82
Skripsi/Buku/Jurnal.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
SURAT PERMOHONAN MELAKUKAN PENELITIAN	II
SURAT BUKTI TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA	III
DOKUMENTASI WAWANCARA	IV
DATA WAWANCARA	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertahanan negara merupakan salah satu komponen utama dalam menjaga keamanan nasional. Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus menjaga keselamatan, kehormatan, dan martabat bangsa. Sebagai institusi militer, TNI bekerja berdasarkan kerangka hukum yang ketat, di antaranya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Permasalahan yang muncul adalah meskipun telah ada aturan hukum yang tegas, pelanggaran disiplin berat seperti desersi masih terjadi. Pengertian desersi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lari meninggalkan dinas ketentaraan; pembelotan kepada musuh; perbuatan lari dan memihak kepada musuh.¹ Desersi adalah tindakan di mana seorang anggota militer secara sengaja meninggalkan tugas atau meninggalkan kesatuan militer tanpa izin resmi, dengan niat untuk tidak kembali atau menghindari tanggung jawab yang telah ditetapkan. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius dalam hukum militer karena dapat mengancam disiplin, moral, dan efektivitas

¹ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). desersi. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/desersi>

operasional pasukan. Hukuman untuk desersi bervariasi tergantung pada aturan yang berlaku dan situasi yang melatarbelakanginya, tetapi umumnya pidana pokok tindak pidana desersi adalah penjara² dan apabila Hakim berpendapat bahwa Prajurit TNI tersebut sudah tidak pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI, maka selain menjatuhkan hukuman utama, Hakim juga dapat menambahkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.³

Berdasarkan penjelasan KUHPM dalam Pasal 87 ayat 1 dapat dikatakan bahwa seorang anggota TNI melakukan tindakan pidana desersi jika mereka dengan sengaja tidak hadir tanpa izin selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dalam waktu damai atau lebih dari 4 (empat) hari dalam waktu perang. Jika seorang anggota TNI dengan sengaja tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai kurang dari 30 hari atau dalam waktu perang kurang dari 4 hari, maka ia melakukan pelanggaran yang disebut Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI). Pelanggaran THTI dapat diatasi melalui jalur hukum disiplin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer, khususnya Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan

² Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM), Pasal 6 huruf (a) ke-2

³ *Ibid.*, Pasal 6 huruf (b) ke-1

secara hukum disiplin prajurit”.⁴ Sedangkan tindakan desersi harus diadili melalui pengadilan militer atau dijerat dengan hukum pidana.⁵

Di Indonesia sendiri kasus desersi dari tahun 2020 sampai 2024 naik turun. Tahun 2020 terdapat 770 kasus, lalu turun menjadi 694 kasus di tahun 2021. Tahun 2022 naik lagi menjadi 829 kasus, kemudian turun ke 732 kasus di tahun 2023. Di 2024, kasus desersi naik sedikit menjadi 800.⁶ Angka tertinggi tindak pidana desersi terjadi di 2022, sedangkan terendah di 2021. Secara rata-rata, ada sekitar 765 kasus desersi per tahun selama lima tahun terakhir. Sedangkan kasus tindak pidana desersi yang telah ditangani oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebanyak 15 kasus pada tahun 2020, 11 kasus di tahun 2021, 15 kasus di tahun 2022, 20 kasus di tahun 2023 dan 19 kasus di tahun 2024. Penulis menemukan bahwa dari 19 kasus tindak pidana desersi pada tahun 2024 terdapat 4 kasus yang merupakan pengulangan tindak pidana desersi. Fenomena ini menandakan bahwa persoalan desersi belum tertangani secara optimal. Selain itu, belum lama ini terdapat fenomena desersi yang sedang hangat diperbincangkan di media masa digital yang dilakukan oleh

⁴ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDH), Pasal 5 ayat (3)

⁵ Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, (Lampung: AURA, 2019), hal. 45

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> , diakses pada 06 Agustus 2025

mantan prajurit Korps Marinir, yang mana mantan prajurit Korps Marinir tersebut dipecat dari dinas militer dikarenakan desersi.⁷

Data tersebut menegaskan bahwa desersi bukan sekadar pelanggaran yang bisa diabaikan, maka dari itu masalah desersi memerlukan perhatian serius. Tanpa langkah penanggulangan yang efektif, dikhawatirkan fenomena ini akan menular dan menurunkan tingkat kedisiplinan prajurit secara luas. Oleh karena itu, kajian yang mendalam terhadap penegakan hukum, penerapan sanksi, dan strategi pencegahan menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan disiplin militer dan menjaga wibawa hukum di lingkungan TNI.

Urgensi penelitian ini terletak pada dampak strategis yang ditimbulkan oleh desersi. Jika tidak ada penanganan yang tegas dan efektif, tindakan desersi dapat memicu penurunan kedisiplinan secara sistemik, melemahkan soliditas pasukan, serta menurunkan wibawa hukum militer. Hal ini memperlihatkan perlunya kajian menyeluruh mengenai strategi penanggulangan yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pencegahan.

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana desersi berdasarkan studi kasus di Pengadilan

⁷ Singgih Wiryono dan Ardito Ramadhan, “KSAL Tegaskan Eks Marinir Satria Arta Kumbara Sudah Dipecat karena Desersi” <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/24/17010281/ksal-tegaskan-eks-marinir-satria-arta-kumbara-sudah-dipecat-karena-desersi> diakses pada 06 Agustus 2025

Militer II-11 Yogyakarta, dengan menelaah aspek penegakan hukum, penerapan sanksi, dan langkah pencegahan yang dapat diterapkan. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegakan disiplin militer dan perumusan kebijakan internal TNI dalam menangani desersi secara lebih efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pencegahan dan implikasi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap pelaku tindak pidana desersi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan dan implikasi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap pelaku tindak pidana desersi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam ranah ilmu pengetahuan hukum,

khususnya terkait dengan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi pihak-pihak yang sedang melakukan penelitian dalam ranah militer, terutama terkait tentang tindak pidana desersi maupun pelaku tindak pidana desersi. Serta sebagai sarana informasi dan pengetahuan bagi masyarakat umum untuk memahami penerapan hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, karena mengingat pada saat ini masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui tentang hukum militer.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, dan juga telaah pustaka dapat mencegah terjadinya kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah mencari dan meneliti bahan-bahan terkait tema tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, penulis menemukan sejumlah karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan topik skripsi ini. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan tema yang penulis teliti :

Pertama, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Oleh Anggota Militer (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar)” yang ditulis oleh Tayu Wira

Wicaksana.⁸ Skripsi tersebut diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2023. Tujuan dari penelitian tersebut adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan anggota militer antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kurangnya kesadaran, dan faktor merosotnya mental disiplin. Kemudian skripsi tersebut juga menganalisis prosedur penyelesaian tindak pidana desersi oleh anggota militer di wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara, penuntutan, proses persidangan, putusan hakim, tahap eksekusi, dan upaya hukum. Skripsi yang ditulis Tayu Wira Wicaksana lebih berpusat pada faktor penyebab dan prosedur penyelesaiannya dengan tidak membahas mengenai upaya pencegahannya. Sedangkan dalam skripsi penulis walaupun sama-sama membahas faktor penyebab desersi dan prosedur penyelesaiannya, perbedaannya terletak pada adanya pembahasan upaya pencegahan terhadap tindak pidana desersi dalam skripsi penulis.

Kedua, skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pemecatan Dengan Tidak Hormat Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dalam Kasus Desersi Yang Diputus Secara In Absentia (Studi Kasus Putusan No. : 110-K/PM III-16/AD/IX/2017)” yang ditulis oleh

⁸ Tayu Wira Wicaksana, “Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Oleh Anggota Militer (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar).” *Skripsi* Universitas Muslim Indonesia Makassar (2023).

Elmarianti.⁹ Skripsi tersebut diterbitkan di Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut membahas tentang kualifikasi tindak pidana desersi dalam hukum pidana militer dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan No. : 110-K/PM III-16/AD/IX/2017. Perbedaan penulisan skripsi ini dengan skripsi tersebut yakni terletak pada fokus penelitiannya yang diangkat. Skripsi tersebut mengkaji tinjauan yuridis terhadap putusan pemecatan tidak dengan hormat dalam kasus desersi yang diputus secara *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa), sedangkan skripsi yang penulis tulis mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana desersi yang mencakup faktor-faktor penyebab, upaya pencegahannya dan proses penyelesaian perkara desersi.

Ketiga, skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi Oleh Anggota Tni Di Wilayah Pengadilan Militer III-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor : 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019)” yang ditulis oleh Rahmat Maulana.¹⁰ Skripsi tersebut diterbitkan di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut menganalisis Putusan Nomor : 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019 dan menyatakan bahwa keputusan Majelis Hakim telah

⁹ Elmarianti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pemecatan Dengan Tidak Hormat Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dalam Kasus Desersi Yang Diputus Secara In Absentia (Studi Kasus Putusan No. : 110-K/PM III-16/AD/IX/2017).” *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar (2019).

¹⁰ Rahmat Maulana, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi Oleh Anggota Tni Di Wilayah Pengadilan Militer Iii-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor : 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019)” *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2021).

memenuhi unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2). Dimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi, barang bukti yang tersedia, serta meyakini bahwa terdakwa sebagai prajurit TNI telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana desersi. Perbedaan dengan skripsi ini adalah skripsi tersebut menunjukkan fokus yang spesifik pada penegakan hukum, lalu setelah itu skripsi tersebut melakukan analisis putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019, sedangkan skripsi ini lebih fokus pada upaya penanggulangan tindak pidana desersi, bukan hanya pada proses penegakan hukumnya saja.

Keempat, skripsi dengan judul “Penjatuhan Pidana Tambahan Bagi Oknum Anggota TNI Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022)” yang ditulis oleh Tri Febrianti.¹¹ Skripsi tersebut diterbitkan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2023. Skripsi Tri Febrianti membahas tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan serta kriteria kelayakan seorang prajurit untuk tetap menjalankan dinas militer setelah terlibat dalam kasus narkotika. Sementara

¹¹ Tri Febrianti, “Penjatuhan Pidana Tambahan Bagi Oknum Anggota TNI Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022)” *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

itu, skripsi yang penulis susun berfokus pada fenomena desersi dalam lingkungan TNI, khususnya pada upaya penanggulangan terhadap tindak pidana desersi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode lapangan, mengkaji faktor-faktor penyebab desersi, strategi pencegahan serta proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Kelima, jurnal dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)” yang ditulis oleh Syawaluddinsyah, Romli SA dan Ruben Achmad.¹² Jurnal tersebut diterbitkan di Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6 Nomor 2 pada September 2021. Dalam jurnal tersebut majelis hakim militer yang menangani kasus tindak pidana desersi *in absentia* mengalami kendala yakni karena adanya undang-undang yang mewajibkan perkara diputus setelah tiga kali panggilan dan enam bulan setelah berkas dilimpahkan. Sementara itu, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama maksimal lima bulan. Oleh karena itu, Hakim Militer membuat terobosan hukum dengan menyidangkan dan memutus perkara desersi secara *in absentia* untuk menghindari penumpukan kasus karena ketidakhadiran terdakwa. Perbedaan dengan skripsi ini adalah tindak pidana desersi yang penulis teliti merupakan tindak pidana desersi biasa yang

¹² Syawaluddinsyah dkk, “Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)”, Jurnal Hukum Doctrinal Vol. 6 No. 2 (2021), hlm 100-109.

terdakwa yang hadir dalam persidangan, sehingga penulis dapat menganalisis perkara seperti lamanya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut, alasan di balik anggota TNI melakukan tindak pidana desersi, serta cara desersi berakhir seperti ditangkap atau menyerahkan diri.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pidana

Teori pidana merupakan landasan filosofis dan yuridis yang mendasari pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Secara umum, terdapat tiga teori pokok dalam pidana, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori modern (gabungan). Masing-masing teori memiliki dasar pemikiran dan tujuan yang berbeda dalam melihat fungsi dan makna hukuman.

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie*)

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18 dan diperkenalkan oleh Kant dan Hegel¹³, pada intinya teori ini menjelaskan bahwa penerapan sanksi pidana dilandasi oleh fakta bahwa pelaku telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dengan demikian, hakikat pidana dalam perspektif ini adalah sebagai bentuk pembalasan, yang dipertegas melalui prinsip hukum klasik seperti “nyawa dibayar dengan nyawa”.¹⁴

¹³ Joko Sriwidodo, KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA “Teori dan Praktek”, (Jakarta: Penerbit Kepel Press, 2019), hal. 70

¹⁴ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, Teori-Teori Hukum, (Malang: Setara Press, 2018), hal. 175

b. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham merupakan tokoh-tokoh yang mengembangkan teori ini.¹⁵ Intinya, teori ini menjelaskan bahwa sanksi pidana berfungsi sebagai alat atau instrumen yang bertujuan untuk menegakkan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, pidanaaan tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, melainkan lebih dipandang sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu terciptanya ketentraman, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan sosial. Melalui pidanaaan, diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan di masa depan serta melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga hukum pidana menjadi sarana yang efektif dalam menjaga keseimbangan dan harmoni sosial.¹⁶

c. Teori Gabungan/Modern (*Vereniging Theorien*)

Teori ini merupakan gabungan dari dua teori pidanaaan sebelumnya, yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List. Teori ini muncul sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing teori

¹⁵ Ayu Rifka Sitoresmi, "Teori Tujuan Pidanaaan: Konsep, Perkembangan, dan Implementasi di Indonesia" <https://www.liputan6.com/feeds/read/5903799/teori-tujuan-pidanaaan-konsep-perkembangan-dan-implementasi-di-indonesia?page=5> diakses pada 06 Agustus 2025.

¹⁶ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, Teori-Teori Hukum.....hal. 176

dengan menggabungkan unsur-unsur positif dari keduanya. Teori Gabungan berpendapat bahwa pidanaaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan-tujuan sosial yang lebih luas, seperti pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat.

Prins, Van Hammel dan Van List berpendapat bahwa fungsi utama pidanaaan adalah menghilangkan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat; Ilmu hukum pidana beserta peraturan perundang-undangnya wajib memperhitungkan hasil studi khususnya antropologi dan sosiologi; Pidana merupakan salah satu instrumen paling efektif yang dimiliki pemerintah dalam memerangi kejahatan. Meskipun demikian, pidana bukanlah solusi tunggal sehingga penerapannya harus dikombinasikan dengan berbagai upaya sosial lainnya.¹⁷

2. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pelaku kejahatan dan tindakan kejahatan itu sendiri. Ilmu ini juga membahas bagaimana kejahatan dilakukan, apa saja faktor yang bisa menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, serta mencari cara terbaik untuk mencegah dan mengatasi kejahatan agar tidak terus terjadi.¹⁸ Kriminalitas tidak

¹⁷ Joko Sriwidodo, KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIAhal. 84

¹⁸ Beby Suryani, *Kriminologi*, (Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023). hlm.3

bersumber dari faktor bawaan sejak lahir maupun merupakan hasil pewarisan biologis. Perilaku menyimpang ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin atau kelompok usia baik anak-anak, orang dewasa maupun lanjut usia. Tindakan kejahatan dapat terjadi secara sadar, melalui proses pemikiran, perencanaan, dan pelaksanaan yang terarah pada tujuan tertentu. Namun, dalam kondisi tertentu, perilaku kriminal juga dapat muncul secara setengah sadar, sebagai akibat dari dorongan impulsif yang intens atau tekanan psikologis yang kuat yang berasal dari obsesi tertentu.¹⁹

Berikut adalah beberapa teori-teori kriminologi :

a. Teori Asosiasi Diferensial/Differential Assosiation

Berdasarkan pernyataan Edwin H. Sutherland terdapat 9 (sembilan) penyebab terjadinya kejahatan yakni:²⁰

- 1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari;
- 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi;
- 3) Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim;
- 4) Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk : (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif,

¹⁹ *Ibid.*, hlm.157

²⁰ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, (Lampung: Aura, 2018) hlm.104

dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu;

- 5) Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum;
- 6) Seseorang menjadi delinkuen karena eksese pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi;
- 7) Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya;
- 8) Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum;
- 9) Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum.

b. Teori Anomi

Dalam teori ini Robert K. Merton menjelaskan hubungan antara perilaku *delinkuen* (pelanggar sosial yang terbatas pada anak-anak di bawah umur) dan fase-fase tertentu dalam struktur sosial dapat memunculkan kondisi yang mendorong terjadinya pelanggaran terhadap norma masyarakat, yang dalam konteks tertentu dianggap sebagai respons yang wajar. Dalam hal ini, perilaku delinkuen

dipengaruhi oleh dua komponen utama, yaitu faktor struktural sosial dan faktor budaya.²¹

c. Teori Sub-Culture

Dalam teori ini Solomon Kobrin mengindikasikan adanya keterkaitan antara struktur kekuasaan politik dan aktivitas kejahatan terorganisir. Keterkaitan ini begitu erat sehingga Kobrin menyebut adanya “Kelompok Pengontrol Tunggal” (*single controlling group*), yang menjadi dasar lahirnya konsep komunitas yang terintegrasi.²²

d. Teori Culture Conflict

Dalam teori ini Thorsten Sellin mengakui bahwa norma-norma berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena norma mencerminkan nilai dan sikap khas dari masing-masing kelompok sosial. Akibatnya, setiap kelompok memiliki norma sendiri, dan perbedaan norma antar kelompok dapat menimbulkan potensi konflik.²³

e. Teori Labelling

Dalam teori ini Howard S. Becker menekankan 2 (dua) aspek yakni:²⁴

- 1) Membahas kenapa sebagian orang mendapat cap atau label tertentu dan bagaimana proses pelabelan itu terjadi.
- 2) Dampak dari pemberian label merupakan konsekuensi yang muncul akibat perilaku menyimpang.

²¹ *Ibid.*, hlm.105

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm.87

²⁴ *Ibid.*, hlm.105

f. Teori Kontrol

Teori ini berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. F. Ivan Nye menyatakan bahwa asumsi teori kontrol terdiri dari:²⁵

- 1) Harus ada kontrol internal maupun eksternal;
- 2) Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran ;
- 3) Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adekuat (memadai), akan mengurangi terjadinya *delinkuen*, karena disitulah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang ; dan
- 4) Diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*).

3. Teori Upaya Penanggulangan

Berdasarkan pernyataan G.P. Hoefnagels yang dikutip Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa ada dua cara utama untuk upaya penanggulangan, yaitu melalui jalur hukum pidana (*Penal*) dan jalur di luar hukum pidana (*Non-Penal*).²⁶ Upaya *penal* merupakan pendekatan dalam mengatasi kejahatan yang lebih fokus pada tindakan represif, yaitu tindakan untuk menghukum pelaku setelah kejahatan terjadi. Sedangkan upaya *non-penal* adalah langkah-langkah penanggulangan kejahatan yang lebih fokus pada tindakan preventif (pencegahan, penangkalan, atau

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.77

pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya ini bertujuan untuk mengatasi berbagai faktor yang dapat mendorong terjadinya kejahatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah serangkaian kegiatan ilmiah untuk memahami isu-isu hukum yang ada. Tujuannya adalah merumuskan kesimpulan dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang aktual. Metodologi penelitian adalah serangkaian prinsip yang menjadi panduan dalam setiap tahapan proses penelitian. Ini adalah kajian tentang metode ilmiah yang digunakan untuk mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁷ Maka dari itu penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris adalah studi yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata. Penelitian ini berfokus pada analisis perilaku individu, kelompok, masyarakat, atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan implementasi atau keberlakuan suatu aturan hukum.²⁸ Penelitian ini tidak hanya fokus pada peraturan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi, tetapi juga pada realitas sosial di lapangan terkait pelaksanaan dan penerapan hukum. Data yang digunakan sebagai informatif empiris dalam penelitian

²⁷ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi yang Dinamis," Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2 (Jakarta 2023), hlm. 75

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83

ini harus diperoleh melalui observasi atau pengamatan di lapangan.²⁹ Jenis penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari informasi atau data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan terhadap peristiwa tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti memiliki sifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif, serta menghubungkannya dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif di lapangan. Dengan menggunakan sifat penelitian ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan aturan yang ada, tetapi juga menganalisis bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan relevansinya dengan teori-teori hukum yang mendasarinya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksud di sini mengartikan hukum sebagai suatu norma atau *das sollen*, karena dalam analisis penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Das sollen* dalam hal ini merujuk pada suatu keadaan yang diharapkan atau semestinya terjadi, yaitu kepatuhan terhadap hukum.

²⁹ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum* (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020), hlm. 41.

Dengan kata lain, hukum juga memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya manusia dalam bertindak. Sedangkan Pendekatan empiris memandang hukum sebagai fenomena sosial yang nyata (*das sein*), yaitu hukum sebagaimana adanya dalam praktik sehari-hari. Penelitian dengan pendekatan empiris menggunakan data-data konkret dari lapangan untuk menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, sekaligus mengkaji bagaimana peraturan tersebut diterapkan terkait dengan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua yakni data yang diperoleh secara langsung dan data dari bahan kepustakaan. Data yang diperoleh langsung dari lapangan disebut data primer, sedangkan data dari bahan kepustakaan disebut data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui responden dan narasumber. Proses pengumpulan data

dilakukan dengan metode wawancara kepada hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang tidak diperoleh langsung dari lapangan, tetapi melalui kajian terhadap literatur dan dokumen yang ada. Data ini berfungsi untuk mendukung dan melengkapi data primer, memberikan wawasan yang lebih luas terhadap suatu penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, skripsi, artikel yang bersumber dari internet, jurnal maupun buku-buku yang relevan dengan topik yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Untuk jenis data primer, penulis mengumpulkan data dengan metode wawancara atau *interview* dengan hakim di Pengadilan II-11 Yogyakarta.

Tujuannya adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akurat yang terkait dengan pembahasan ini. Untuk data sekunder, penulis melakukan penelitian kepustakaan guna mencari data tambahan yang dapat mendukung dalam penulisan ini. Dalam hal ini, data yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan antara lain berasal dari undang-undang, peraturan perundang-undangan, skripsi, artikel yang bersumber dari internet, jurnal maupun buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian dengan judul “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)” sistematika pembahasan yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut :

Bab *pertama*, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, lalu kerangka teoritik, kemudian metode penelitian dan yang terakhir yakni sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, penulis akan membahas tinjauan umum tentang tindak pidana desersi yang akan dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab yakni, tinjauan umum tentang militer, tinjauan umum tentang Tentara Nasional Indonesia dan tinjauan umum tentang tindak pidana desersi.

Bab *ketiga*, penulis akan membahas penindakan terhadap tindak pidana desersi dan dilanjutkan dengan memberi data kasus yang terdapat di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari tahun 2020 sampai 2024.

Bab *keempat*, bab ini berisikan hasil penelitian dari rumusan masalah yang sudah penulis susun yakni membahas tentang upaya pencegahan dan implikasi putusan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap pelaku tindak pidana desersi.

Bab *kelima*, bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya penanggulangan desersi selama ini belum sepenuhnya efektif, hal tersebut tercermin dari temuan yang mengejutkan, yakni tingginya angka residivis atau pengulangan tindak pidana desersi pada tahun 2024 yang mana terdapat 4 kasus pengulangan dari 19 kasus desersi yang ditangani oleh Pengadilan Mliler II-11 Yogyakarta. Fakta ini mengungkap kelemahan mendasar bahwa pendekatan represif melalui pembedaan saja tidak cukup menciptakan efek jera. Penelitian ini juga mengungkap bahwa tindak pidana desersi oleh anggota TNI dipengaruhi oleh beragam faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masalah ekonomi, kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, niat untuk meninggalkan dinas serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan TNI. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa desersi tidak hanya disebabkan oleh masalah internal, tetapi juga oleh kondisi eksternal yang memengaruhi keputusan anggota TNI untuk meninggalkan tugas tanpa izin.

Sebagai bentuk penanggulangan, telah dilakukan beberapa upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan tersebut meliputi penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum, kegiatan rutin seperti apel pagi dan jam komandan untuk memantau kehadiran dan disiplin prajurit, pembinaan mental dan spiritual melalui kegiatan keagamaan, penegakan disiplin yang ketat, serta penyelesaian masalah pribadi melalui konseling dan

komunikasi dengan keluarga. Dengan implementasi upaya-upaya ini diharapkan kasus desersi dapat diminimalisir.

B. Saran

Untuk menekan angka tindak pidana desersi di lingkungan TNI dalam menangani tindak pidana desersi, satuan TNI dapat melakukan peningkatan kesejahteraan prajurit. Peningkatan kesejahteraan prajurit diperlukan karena pada saat prajurit merasa penghasilan yang diterima tidak sebanding dengan risiko dan tanggung jawab yang diemban dapat menimbulkan ketidakpuasan dan melemahkan motivasi serta loyalitas terhadap institusi. Dengan memperbaiki sistem penggajian, menambah tunjangan, serta menyediakan akses terhadap fasilitas ekonomi seperti koperasi, kredit, dan program-program lainnya satuan TNI dapat menciptakan kondisi finansial yang lebih stabil bagi prajurit. Kesejahteraan ekonomi yang memadai akan mendorong prajurit untuk tetap disiplin, fokus menjalankan tugas dan menghindari tindakan pelanggaran seperti desersi. Maka dari itu, perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan prajurit merupakan investasi jangka panjang dalam menjaga moral dan integritas prajurit TNI. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan prajurit harus menjadi prioritas utama. Kebijakan ini perlu mencakup hal-hal yang membantu prajurit merasa aman, nyaman, dan dihargai dalam menjalankan tugas. Jika kesejahteraan mereka terjaga, prajurit akan lebih fokus, disiplin, dan loyal terhadap institusi. Dengan begitu, risiko pelanggaran seperti desersi bisa ditekan dan semangat kerja prajurit pun akan meningkat.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Skripsi/Buku/Jurnal

Aditya, U. R. *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister, 2015.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Prenada Media Grup, 2014.

_____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana, 2018.

Atmadja, I Dewa Gede., Budiarta, I Nyoman Putu. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip -Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, S. S., Haryani, Anik Tri, Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.

Oamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: Social Politic Genius, 2020.

Rosidah, Nikmah. *Hukum Peradilan Militer*. Lampung: Aura, 2019.

Suryani, Beby. *Kriminologi*. Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023.

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Jakarta: Penerbit Kepel Press, 2019.

Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Lampung: Aura, 2018.

Shalihah, Fithriatus. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019.

Artikel Jurnal

Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi yang Dinamis". *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 4, (2023).

Satyastuti, Ni Wayan R., Sari, Calista A.T., Vaundra, Vanrick A. "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : Put/06-K/PM II-11/AD/I/2015 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta". *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 2, (2016).

Syawaluddinsyah, Romli S.A., Achmad, Ruben. "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)". *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 6 No. 2, (2021).

Tambunan, Fransiscus A. A. "Penyuluhan Hukum Dalam Pencegahan Desersi Dan THTI Di Kalangan Prajurit TNI AD Dan Implikasinya Bagi Ketahanan Organisasi (Studi Di Yonif R 631/Atg Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah)." *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 28, No. 3, (2022).

Wijaya, Dedi., Mohd, Din. "Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit TNI AD (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.2, No.2 (2018).

Skripsi

Elmarianti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pemecatan Dengan Tidak Hormat Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dalam Kasus Desersi Yang Diputus Secara In Absentia (Studi Kasus Putusan No. : 110-K/PM III-16/AD/IX/2017)". *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2019.

Febrianti, Tri. “Penjatuhan Pidana Tambahan Bagi Oknum Anggota TNI Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022)”. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.

Maulana, Rahmat. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi Oleh Anggota Tni Di Wilayah Pengadilan Militer Iii-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor : 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019)”. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2021.

Wicaksana, T. W. “Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Oleh Anggota Militer (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Kota Makassar).” *Universitas Muslim Indonesia Makassar*, 2023.

Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> , diakses pada 06 Agustus 2025

Sitoresmi, Ayu R. “Teori Tujuan Pidana: Konsep, Perkembangan, dan Implementasi di Indonesia.” <https://www.liputan6.com/feeds/read/5903799/teori-tujuan-pidana-konsep-perkembangan-dan-implementasi-di-indonesia?page=5>, 27 Februari 2025.

Tempo. “Perjalanan TNI Berganti-ganti Nama: BKR, TKR, TRI, ABRI.” <https://www.tempo.co/politik/perjalanan-tni-berganti-ganti-nama-bkr-tnr-tri-abri-135642>, diakses pada 07 Agustus 2025.

Wiryo, Singgih dan Ardito Ramadhan. “KSAL Tegaskan Eks Marinir Satria Arta Kumbara Sudah Dipecat karena Desersi,” <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/24/17010281/ksal-tegaskan-eks-marinir-satria-arta-kumbara-sudah-dipecat-karena-desersi>, diakses pada 06 Agustus 2025.

Web Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta <https://dilmil-yogyakarta.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada 07 Agustus 2025.